

**PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI DESA PALLAWARUKKA KECAMATAN PAMMANA
KABUPATEN WAJO**

Nurisna

**Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Makassar**

Email: nurisna629@email.com

Sahade

**Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Makassar**

Email: sahade@gmail.com

Azwar Anwar

**Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Makassar**

Email: azwar.anwar@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Variabel dalam penelitian ini adalah Good Governace dalam Pengelolaan Dana Desa yang dielaborasi dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Populasi dalam penelitian seluruh Aparat Desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa serta dokumen pendukung tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten. Wajo Tahun anggaran 2021. Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan uji keabsahan Triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Good Governance dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pallawarukka Kecamatan. Pammana Kabupaten Wajo, telah menerapkan prinsip Good Governance yaitu Akuntabilitas, Partisipasi, serta Transparansi sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Pelaporan APBDesa telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya secara periodic.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi

ABSTRACT

This study aims to evaluate the application of Good Governance in the Management of Village Fund Allocations in Pallawarukka Village, Pammana District, Wajo Regency. The variable in this study is Good Governance in Village Fund Management which is elaborated by Permendagri No. 113 of 2014.

The population in the study is all Village Apparatuses related to the management of village funds as well as supporting documents regarding the management of Village Funds in Pallawarukka Village, Pammana District, Wajo Regency. Fiscal year 2021 While the sample in this study used a saturated sample. Data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative by using triangulation validity test. The results of this study indicate that the application of Good Governance in managing the allocation of village funds in Pallawarukka Village, Pamanna District, Wajo Regency, has implemented the principles of Good Governance, namely Accountability, Participation, and Transparency in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. Reporting on the Village Budget has been proven by accountability for implementation. The village Budget program to the top level government periodically

Keywords: *Accountability, Transparency and Participation*

I. PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem desentralisasi untuk mendukung demokrasi dalam pemerintahan setelah era reformasi. Dicetuskannya sistem desentralisasi di Indonesia disebabkan pemerintah pusat pada masa pemerintahan sebelumnya melakukan intervensi yang terlalu besar dan berpengaruh, sehingga tingkat kompetensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendukung dan mendorong proses pembangunan serta kehidupan demokrasi menjadi rendah (Simanjuntak, 2015). Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya peran masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam proses pemerintahan, karena pada waktu itu pemerintah pusat masih memandang kondisi sumber daya manusia di daerah masih relatif lemah. Maka sistem sentralisasi dipandang lebih cocok dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada waktu itu.

Perkembangan zaman yang telah memasuki globalisasi, pemerintah pusat akan menghadapi banyak persoalan baik dari dalam negeri maupun dunia internasional. Oleh sebab itu kendali pemerintah pusat terhadap berbagai masalah di pemerintah daerah tidak dapat diselesaikan secara optimal. Maka dengan diberlakukannya sistem desentralisasi dirasa

lebih tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah daerah. Bentuk dari kewenangan tersebut meliputi membuat kebijakan serta peraturan yang disesuaikan dengan lingkungan dari setiap daerah, dan mengelola keuangannya sendiri sehingga proses alokasi sumber daya menjadi lebih efisien. Pada pelaksanaannya pemerintah daerah masih tetap diawasi oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, kebijakan desentralisasi akan menghasilkan wadah bagi masyarakat setempat untuk berperan serta dalam menentukan prioritas dan preferensinya sendiri dalam meningkatkan taraf hidup sesuai dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam batas-batas kepentingan nasional (Mardiasmo, 2004: 5).

Keberadaan desa disebabkan oleh perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah sebuah konsep yang mensyaratkan adanya perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus dan mengelola wilayahnya sendiri secara optimal (Nadir, 2013). Dengan adanya otonomi desa diharapkan lebih mandiri dalam merancang dan

melaksanakan semua kegiatannya (Widjaya, 2011). Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Dengan adanya ADD pemerintah desa dituntut untuk melakukan pengelolaan yang baik sehingga pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara optimal dan terhindar dari segala bentuk penyelewengan. Maka dalam pengelolaan ADD diharapkan dapat sesuai dengan penerapan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Mardiasmo (2009) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan ADD, dapat membantu sosialisasi mengenai ADD kepada masyarakat serta mengajak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan pengelolaan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Maria Fransisca Vina (2017) mengenai penerapan prinsip *Good Governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa menyampaikan, bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* sudah mampu diterapkan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, namun

hanya sebatas pada prinsip transparansi dan akuntabilitas namun penelitian tersebut memiliki keterbatasan yaitu hanya melihat dari sudut pandang pemerintah desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penelitiannya.

Tabel 1 Data Keuangan Desa Pada Desa Pallawarukka tahun 2020

URAIAN	JUMLAH
PENDAPATAN	Rp. 1,633,311,080.13
PAD	
Dana Desa	Rp. 774,876,000.00
Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 27,994,103.00
Alokasi Dana Desa	Rp. 448,595,500.00
Pendapatan Lain-Lain	Rp. 448,595,500.00
Silpa Tahun Anggaran 2019	Rp. 381,845,476.50
BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 429,069,330.00
Siltap & tunjangan Kepala Desa	Rp. 54,000,000.00
Siltap & Tunjangan Perangkat Desa	Rp. 206,620,000.00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 36,296,892.00
Penyediaan Tunjangan Bpd	Rp. 42,000,000.00
Penyediaan Operasional Bpd	Rp. 3,925,000.00

Penyediaan Insentif Operasional Rt/Rw	Rp. 13,200,000.00
Penyediaan Sarana Prasarana	Rp. 66,027,437.48
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	Rp. 5,000,000.00
Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa	Rp. 590,770,700.00
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin berprestasi	Rp. 10,000,000.00
Penyelenggaraan Posyandu	Rp. 9,600,000.00
Pembangunan Rehabilitas	Rp. 3,000,000.00
Pembangunan Rehabilitas pengerasan jalan lingkungan	Rp. 368,612,000.00
Peningkatan Prasarana Jalan Usaha Tani	Rp. 35,099,000.00
Pembangunan Prasarana Jalan Desa	Rp. 39,271,000.00
Pengadaan Pemeliharaan lampu Jalan	Rp. 39,271,000.00
Pengadaan Pemeliharaan lampu Jalan	Rp. 2,000,000.00
Lain-lain kegiatan Sub Bidang	Rp. 123,188.70
Bidang Pembinaan Keamanan Masyarakat	Rp. 50,600,000.00
Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp. 12,000,000.00
Penyediaan Honorarium	Rp. 33,600,000.00
Pembinaan Karang Taruna	Rp. 2,000,000.00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 9,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Rp. 4,500,000.00
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 4,500,000.00
Bidang Penyalahgunaan Bencana	Rp. 428,600,000.00
Pembiayaan	Rp. 125,271,050.00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 125,271,050.00
Total Belanja Desa	Rp. 1,633,311,080.13
Surplus/Defisit	
Sisa Tahun Sebelumnya	
Sisa Lebih Pembiayaan	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan Desa Pallawarukka bersumber dari 5 aspek yaitu Dana Desa sebesar Rp. 774,876,000.00, Bagi hasil pajak Daerah sebesar Rp. 27,994,103.63, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 448.595.500,00 pendapatan lain-lain Rp. 448.595.500,00 dan Silpa tahun anggaran 2019 Rp, 381,845,476.50 total pendapatan yang diterima Desa Pallawarukka berjumlah Rp. 1.633.311.080,13 sehingga total belanja Desa Pallawarukka memiliki nilai yang sama dengan pendapatannya. Namun yang terjadi pada pengelolaan alokasi dana desa pada pengelolaan keuangan masih mengalami kendala dimana terkadang aparat desa yang masih belum maksimal dalam membuat laporan keuangan yang mengakibatkan

terhambatnya pelaporan pada pengelolaan keuangan Desa. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengelolaan alokasi dana desa dengan judul “Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

II. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Teori Stakeholder

Teori Stakeholder pertama kali di gagas oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, yang menyatakan bahwa “*Stakeholder theory is a theory of organizational management and business ethics addresses morals and value in managing an organization.*” *Stakeholder theory* mengatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari pada *Stakeholder* atau pemangku kepentingan (Lako, 2011:5).

2. Pengertian Desa

Desa merupakan pemerintahan yang paling terendah dalam hierarki pemerintahan yang ada dan didalam sebuah pemerintahan desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa atau juga disebut perangkat desa yang berperan di dalamnya secara langsung mempunyai sebuah ikatan langsung dengan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

3. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, “Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa agar desa tersebut berjalan dengan fungsi dan perannya,

Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 23 dan 24 penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan sebelas asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,

kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

4. Dana Desa

Menurut Lili (2018:8) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD kabupaten/kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan. Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Permendagri tersebut membahas mengenai pengawasan serta asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa. Sebelumnya terdapat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Asas Pengelolaan Dana desa.

Hingga saat ini, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 masih relevan digunakan sebagai landasan dalam menetapkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa. Kemudian, sebagai bentuk perwujudan asas pengelolaan dana desa yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi maka perlu

adanya peraturan mengenai pengawasan pengelolaan dana desa. Sehingga, ditetapkan aturan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Dalam permendagri ini mengatur mengenai pengawasan oleh beberapa pihak antara lain camat, BPD, dan masyarakat desa. Masyarakat memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai APB desa, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, realisasi APB desa, realisasi kegiatan, hingga sisa anggaran.

6. Good Governance

Good Governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Menurut *World Bank* dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Ira Amelia dan Nur Azlina (2014) “*Good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.” Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan,

pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*. Secara sederhana, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Baik yang dimaksud adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai prinsip-prinsip dasar *good governance*.

7. Prinsip-prinsip *good governance*

Dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 terdapat beberapa prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *Good Governance* yaitu:

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas berarti menggambarkan proses penganggaran dan pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dan juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut.

b. Transparansi (*Transparansi*)

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kekurangan dan manipulasi yang akan menguntungkan salah satu pihak.

c. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut. Partisipasi

masyarakat merupakan elemen penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Karakteristik pelaksanaan *Good Governance* (Mardiasmo, 2009:18) meliputi

- a. *Participation*. Dalam suatu partisipasi dibangun atas dasar kebebasan yang berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan tentunya sangat baik apabila dilakukan secara langsung melalui lembaga perwalian dengan menyalurkan aspirasinya.
- b. *Rule of law*. Kerangka hukum yang dilaksanakan dengan adil tanpa menunjukkan perbedaan.
- c. *Transparency*. Suatu informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum atau publik yang secara langsung dapat diperoleh oleh orang-orang yang membutuhkan
- d. *Responsiveness*. Dalam pelayanan stakeholder maka lembaga-lembaga publik yang harus cepat dan tanggap
- e. *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*. Pada setiap masyarakat diharapkan memiliki kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan dan kesejahteraan.
- g. *Efficiency* dan *Effectiveness*. Pada pengelolaan sumber daya publik tentunya dilakukan secara efisien dan efektif.
- h. *Accountability*. Pertanggungjawaban yang dilakukan secara publik guna untuk aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintah beserta masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

III. METODE PENELITIAN

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu *good governance* dalam Pengelolaan Dana Desa, yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang dielaborasi dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 guna mengimplementasikan Prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Dana Desa.

Sumber data dari penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder, dimana dalam data primer dilakukan dengan wawancara langsung agar informasi tersebut dapat relevan adapun yang terlibat dalam wawancara tersebut Kepala Desa, dan seluruh staff yang bekerja didalamnya Sedangkan dalam data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung seperti data-data melalui dokumen, tabel dan tulisan yang telah dicatat oleh pihak lain disusun dan dipublikasikan.

Populasi Dan Sampel Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana desa serta seluruh laporan dan dokumen pendukung dalam pengelolaan dana desa. **Teknik Pengumpulan Data**

1. **Wawancara**, Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang bertanya (interviewer) dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pernyataan itu (Moleong, 2019). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan wawancara yang telah tersusun yang dimana pedoman wawancara yang

digunakan berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan.

2. **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri maupun orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain yang dijadikan pelengkap data dari hasil wawancara (Sugiyono, 2017). Adapun data yang akan dikumpulkan yaitu berupa hasil wawancara dari informan, dokumen dokumen terkait Pengelolaan Dana Desa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Good Governance* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari oleh beberapa prinsip, diantaranya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pentingnya kesadaran dari Pemerintah Desa akan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang memadai serta dapat meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah desa dapat menarik manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan memahami dan mengetahui penerapan prinsip *good governance*.

1. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka

Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan Prinsip akuntabilitas yang sudah dijalankan oleh pemerintah Desa Pallawarukka dalam pengelolaan alokasi dana desa mulai tahap

perencanaan sampai pertanggung jawaban sehingga dalam setiap pengambilan keputusan musyawarah berbagai bentuk kegiatan yang sudah dijalankan. Dari hasil wawancara dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan memberikan pertanggung jawaban, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada Akuntabilitas keuangan Desa Pallawarukka sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.

2. Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka

Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan Prinsip transparansi yang sudah dijalankan oleh pemerintah Desa Pallawarukka dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan hasil wawancara dimana pemerintah selalu membuka diri dan transparan terhadap berbagai bentuk kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan alokasi dana desa yang berupa penyediaan informasi dalam bentuk baliho, papan informasi, dan situs sistem informasi desa yang dapat dengan mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat. Hal ini pun sudah sesuai dengan Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang berkaitan dengan prinsip transparansi. Aparat pemerintah Desa Pallawarukka selalu berusaha terbuka kepada masyarakat desa dengan tujuan agar terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada aparat desa yang dipercaya dalam mengelola dana yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Desa Pallawarukka berusaha mencoba

melakukan yang terbaik dalam pengelolaan alokasi dana desa salah satunya dalam bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat desa dengan membuat laporan pertanggung jawaban.

1. Partisipasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka

Prinsip partisipasi mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik, lebih lanjut lagi dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Dari hasil wawancara dapat dinyatakan Prinsip partisipasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah Desa Pallawarukka dalam pengelolaan alokasi dana desa dimana pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan pada saat musyawarah dan tingkat keaktifan masyarakat Desa Pallawarukka sangat tinggi yaitu 90% masyarakat hadir dalam kegiatan Musrenbangdes. Partisipasi masyarakat sangat mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masyarakat diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan aspirasi dan usulannya kepada pemerintah desa. Hal ini karena usulan dari masyarakat merupakan hal yang paling penting untuk dapat mendengarkan apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan desa yang dilaksanakan adalah berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan prinsip partisipasi di desa Desa

Pallawarukka sudah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan APB Desa di Desa pallawarukka Kecamatan Pamanna Kabupaten Wajo, dapat diambil kesimpulan bahwa Prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. sudah diterapkan oleh pemerintah Desa pallawarukka Kecamatan Pamanna Kabupaten Wajo mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan dan pertanggung jawaban telah diterapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 .

Kesimpulan dari masing-masing prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa dimana prinsip akuntabilitas dengan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan setiap musyawarah. Pelaporan pada saat musyawarah merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah desa atas berbagai kegiatan yang sudah dijalankan. selanjutnya transparansi yang sudah dijalankan oleh pemerintah Desa Pallawarukka dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah dimana pemerintah selalu membuka diri dan transparan terhadap berbagai bentuk kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan alokasi dana desa yang berupa penyediaan informasi dalam bentuk baliho, papan informasi desa yang dapat dengan mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat. Dan Prinsip partisipasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah Desa Pallawarukka dalam pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai

bentuk pengambilan keputusan pada saat musyawarah dan tingkat keaktifan masyarakat Desa Pallawarukka. Partisipasi masyarakat sangat mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masyarakat diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan aspirasi dan usulannya kepada pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan manajemen Keuangan. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Amelia Ira dan Nur Azlina. 2014. Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Jurnal Akuntansi Universitas Jember. Vol. 12, No.2, Desember 2014.
- Ara Lili, Marselina. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura.
- Lako, A. 2011. CSR dan Reformasi Paradikma Bisnis dan Akuntansi, Erlangga.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, M.A. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Momna Yousaf, et al. (2015) *Exploring The Impact Of Good Governance On Citizens' Trust In Pakistan*. Elsevier

*Inc. Government
Information Quarterly.*

Nadir, Sakinah. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Simanjuntak Kardin M. 2015. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja Volume 7 Nomor 2 Edisi

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta, CV.

Widjaya. 2011. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada